

Perundungan (Bullying) Di Lingkungan Pendidikan Sebagai Bentuk Pelanggaran Nilai Sila Kedua Pancasila

Ailla Iswaitun¹, Aisyah Hafiza², Auliya Nurul Wahidah³, Marsya Fadila⁴, Nadira Nurkhairi Nasution⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan

Korespondensi: aillaiswaitun@gmail.com

Abstract

Bullying in educational settings is a significant issue that can undermine students' psychological well-being, damage social relationships, and hinder the development of a safe and inclusive learning environment. This study aims to analyze bullying in educational settings as a form of conduct that contradicts the second principle of Pancasila, namely Just and Civilized Humanity. This research employs a qualitative method using a library research approach. Data were collected from scholarly journal articles, academic books, and relevant documents and analyzed descriptively and qualitatively through the identification, categorization, and interpretation of relevant literature. The findings indicate that bullying may take the forms of physical, verbal, relational, and cyberbullying, potentially resulting in psychological, social, and academic consequences for victims. Such behavior contradicts the second principle of Pancasila because it undermines human dignity, disregards the principles of justice and equality, and normalizes uncivilized conduct. Therefore, bullying prevention requires strengthening character education, internalizing Pancasila values, promoting educators' role modeling, engaging parents, enhancing digital literacy, and establishing effective student protection mechanisms. This study emphasizes that the second principle of Pancasila must be translated into everyday educational practices to foster a safe, inclusive, just, and civilized learning environment.

Keywords: bullying, educational environment, Pancasila, second principle, human values.

Abstrak

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan yang dapat mengganggu kesejahteraan psikologis peserta didik, merusak hubungan sosial, dan menghambat terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman dan inklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perundungan di lingkungan pendidikan sebagai bentuk pertentangan terhadap nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan dokumen relevan yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa perundungan dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, relasional, dan siber (cyberbullying), yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan akademik bagi korban. Perilaku tersebut bertentangan dengan nilai sila kedua karena merendahkan martabat manusia, mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menormalisasi tindakan yang tidak beradab. Oleh karena itu, pencegahan perundungan perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, internalisasi nilai-nilai Pancasila, keteladanan pendidik, keterlibatan

orang tua, literasi digital, dan mekanisme perlindungan peserta didik. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai sila kedua Pancasila perlu diwujudkan dalam praktik pendidikan sehari-hari untuk membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, adil, dan beradab. **Kata Kunci:** Perundungan, lingkungan pendidikan, Pancasila, sila kedua, nilai-nilai kemanusiaan

Pendahuluan

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan merupakan persoalan sosial yang tidak hanya berkaitan dengan perilaku agresif antarpeserta didik, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia, keamanan psikologis, dan pembentukan karakter dalam proses pendidikan. Perundungan dapat diwujudkan melalui tindakan fisik, verbal, relasional, maupun digital yang dilakukan secara berulang dengan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Dalam konteks pendidikan, tindakan tersebut dapat mengganggu terciptanya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Fine et al. (2023) menunjukkan bahwa pengalaman perundungan pada remaja perlu dipahami melalui konteks sosial dan relasi teman sebaya, sedangkan Defriyanto et al. (2024) menguraikan keterkaitan perundungan dengan kesejahteraan psikologis, pencapaian akademik, iklim sekolah, dan strategi pencegahannya. Dengan demikian, perundungan tidak tepat dipandang semata-mata sebagai konflik individual atau kenakalan biasa, melainkan sebagai persoalan pendidikan yang memerlukan perhatian terhadap perilaku individu, dinamika kelompok, dan tanggung jawab institusi pendidikan.

Dampak perundungan melampaui terjadinya kekerasan secara langsung karena dapat memengaruhi kondisi psikologis, hubungan sosial, dan keberlangsungan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Meta-analisis Ye et al. (2023) menemukan hubungan yang signifikan antara keterlibatan dalam perundungan dan gejala depresi pada anak serta remaja. Sementara itu, Borualogo dan Casas (2023) mengkaji hubungan perundungan di lingkungan keluarga dan sekolah dengan kesejahteraan subjektif anak di Indonesia, sehingga memperlihatkan pentingnya memahami pengalaman perundungan dalam konteks kehidupan sosial anak. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa perundungan berpotensi menghambat pemenuhan hak peserta didik untuk memperoleh pengalaman pendidikan yang mendukung perkembangan dirinya secara optimal. Oleh karena itu, penanganan perundungan tidak cukup dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku setelah kejadian, tetapi perlu disertai upaya pencegahan, penguatan relasi sosial yang sehat, pendampingan korban, serta pembentukan budaya sekolah yang menolak kekerasan dan diskriminasi (Subroto, 2021; Yosep et al., 2022).

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, perundungan juga dapat dianalisis melalui perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila tersebut mengandung orientasi etis untuk memperlakukan setiap manusia secara bermartabat, adil, dan beradab tanpa merendahkan atau menghilangkan hak-haknya. Perundungan bertentangan dengan orientasi tersebut karena menempatkan korban sebagai objek penghinaan, intimidasi, pengucilan, atau kekerasan, sekaligus mengabaikan kesetaraan martabat antarmanusia. Purba (2024) secara khusus membahas

perundungan dalam perspektif sila kedua Pancasila, sedangkan Brahmandika (2025) mengkaji cyberbullying sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dalam ruang digital. Kedua kajian tersebut menunjukkan relevansi Pancasila sebagai kerangka normatif untuk memahami perilaku perundungan, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media digital. Dalam kerangka ini, sila kedua tidak cukup dipahami sebagai pengetahuan normatif yang dihafalkan peserta didik, tetapi perlu diwujudkan dalam praktik menghormati sesama, mengembangkan empati, menolak diskriminasi, serta melindungi pihak yang mengalami kekerasan.

Meskipun perundungan telah dikaji dari perspektif psikologi, kesehatan mental, relasi teman sebaya, dan strategi pencegahan di sekolah, persoalan tersebut tetap memerlukan pembacaan yang menghubungkan dimensi perilaku dengan landasan etis dan ideologis pendidikan Indonesia. Penelitian Subroto (2021) menitikberatkan kajian pada berbagai tindakan pencegahan perundungan di sekolah Indonesia, sedangkan Noboru et al. (2021) menelaah pendidikan berbasis sekolah untuk mencegah perundungan di tingkat sekolah menengah. Di sisi lain, Panosso et al. (2023) mengkaji pelatihan guru untuk pencegahan dan penanganan perundungan melalui tinjauan literatur sistematis. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan penting mengenai intervensi pendidikan, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana perilaku perundungan dapat ditafsirkan sebagai pertentangan terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, artikel ini diarahkan untuk mengkaji perundungan di lingkungan pendidikan sebagai bentuk pelanggaran nilai sila kedua Pancasila dengan menghubungkan karakteristik perundungan, dampaknya terhadap martabat dan hak peserta didik, serta prinsip kemanusiaan yang seharusnya mendasari penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk perundungan di lingkungan pendidikan, menjelaskan pertentangannya dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mengidentifikasi implikasi nilai sila kedua Pancasila bagi pengembangan budaya pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Kebaruan yang hendak dikembangkan terletak pada pengintegrasian analisis perilaku perundungan dengan interpretasi nilai sila kedua Pancasila sebagai kerangka etis untuk mengevaluasi relasi antarpeserta didik dan tanggung jawab institusi pendidikan. Dengan pendekatan tersebut, Pancasila diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif dalam pembelajaran kewarganegaraan, tetapi juga sebagai orientasi praktis untuk membangun relasi sosial yang menghargai martabat manusia, memperkuat solidaritas, dan mencegah normalisasi kekerasan di lingkungan pendidikan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang relevan dengan perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan dokumentasi literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan

mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan bentuk-bentuk perundungan, dampaknya terhadap martabat dan hak peserta didik, serta pertentangannya dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Selanjutnya, hasil analisis disintesis untuk merumuskan pemahaman konseptual mengenai perundungan sebagai bentuk pelanggaran nilai sila kedua Pancasila serta implikasinya bagi pengembangan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkeadaban.

Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Perundungan di Lingkungan Pendidikan

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan merupakan perilaku agresif yang melibatkan penyalahgunaan kekuatan atau ketimpangan posisi antara pelaku dan korban, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital. Berdasarkan kajian literatur, perundungan dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk utama, yaitu perundungan fisik, verbal, relasional, dan siber (cyberbullying). Perundungan fisik meliputi tindakan memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Perundungan verbal mencakup penghinaan, ejekan, pemberian julukan yang merendahkan, ancaman, dan ucapan diskriminatif. Sementara itu, perundungan relasional dilakukan melalui pengucilan, penyebaran rumor, dan tindakan yang bertujuan merusak hubungan sosial korban. Adapun cyberbullying terjadi melalui media digital, seperti pesan instan, media sosial, penyebaran foto atau video yang memermalukan, serta komentar yang menyerang identitas seseorang. Penelitian Fine et al. (2023) mengenai pengalaman perundungan remaja di Semarang menunjukkan pentingnya memperhatikan pengalaman subjektif korban dan konteks relasi sosial dalam memahami fenomena tersebut. Hal ini menegaskan bahwa perundungan tidak hanya dapat dikenali melalui tindakan kekerasan yang terlihat, tetapi juga melalui perilaku sosial yang secara sistematis merendahkan atau mengisolasi peserta didik.

Keberadaan berbagai bentuk perundungan tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tidak selalu terbebas dari relasi kekuasaan yang merugikan peserta didik. Ketika tindakan penghinaan atau pengucilan dianggap sebagai candaan biasa, terdapat risiko normalisasi perilaku yang mengabaikan perasaan dan martabat orang lain. Noboru et al. (2021) menekankan relevansi pendidikan berbasis sekolah dalam upaya pencegahan perundungan di tingkat sekolah menengah di Indonesia. Dengan demikian, identifikasi perundungan perlu dilakukan secara cermat melalui pemahaman terhadap bentuk perilaku, konteks kejadian, ketimpangan kekuatan, serta dampaknya terhadap korban. Tidak setiap konflik antarpeserta didik secara otomatis dapat dikategorikan sebagai perundungan; unsur pengulangan dan ketimpangan kekuatan perlu diperhatikan, meskipun tindakan agresif satu kali tetap dapat menjadi bentuk kekerasan yang membutuhkan penanganan. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik perundungan menjadi landasan bagi sekolah untuk merancang mekanisme pencegahan dan penanganan yang sesuai.

2. Dampak Perundungan terhadap Peserta Didik dan Lingkungan Pendidikan

Perundungan dapat menimbulkan dampak yang meluas terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Korban dapat mengalami rasa takut, kecemasan, penurunan kepercayaan diri, kesepian, serta kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam situasi tertentu,

pengalaman perundungan juga dapat membuat peserta didik enggan mengikuti kegiatan pembelajaran, menghindari lingkungan sekolah, atau mengalami penurunan konsentrasi. Ye et al. (2023), melalui kajian meta-analisis mengenai hubungan perundungan dan gejala depresi pada anak serta remaja, memperlihatkan pentingnya memperhatikan konsekuensi psikologis dari pengalaman perundungan. Temuan tersebut memberikan dasar bagi pemahaman bahwa perundungan bukan sekadar persoalan kedisiplinan, melainkan juga persoalan kesejahteraan peserta didik yang membutuhkan perhatian dari guru, orang tua, konselor, dan pihak sekolah.

Dampak perundungan juga berkaitan dengan kualitas iklim sosial di lingkungan pendidikan. Sekolah yang membiarkan penghinaan, intimidasi, atau pengucilan berpotensi menciptakan rasa tidak aman, melemahkan kepercayaan antarpeserta didik, dan menghambat terbentuknya interaksi yang saling menghormati. Borualogo dan Casas (2023) mengkaji perundungan dalam hubungan saudara dan lingkungan sekolah serta kaitannya dengan kesejahteraan subjektif anak di Indonesia. Kajian tersebut relevan untuk menegaskan bahwa pengalaman sosial anak perlu dipahami dalam hubungannya dengan kesejahteraan mereka. Di samping itu, Yosep et al. (2022) membahas intervensi keperawatan untuk mengurangi kejadian perundungan dan dampaknya terhadap peserta didik melalui tinjauan cakupan literatur. Secara keseluruhan, literatur tersebut memperkuat kebutuhan akan penanganan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup perlindungan korban, pemulihan kondisi psikologis, pendampingan pelaku, dan pembentukan lingkungan sekolah yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

3. Perundungan sebagai Bentuk Pelanggaran Nilai Sila Kedua Pancasila

Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan perilaku yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip tersebut menempatkan setiap individu sebagai manusia yang memiliki kedudukan bermartabat dan berhak memperoleh perlakuan yang adil. Dalam konteks pendidikan, nilai kemanusiaan seharusnya tercermin dalam hubungan antara peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah. Setiap individu perlu memperoleh kesempatan belajar dalam lingkungan yang aman, tanpa intimidasi, diskriminasi, maupun perlakuan yang merendahkan. Oleh karena itu, perundungan dapat dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai sila kedua karena mengabaikan penghormatan terhadap martabat manusia dan menempatkan seseorang dalam posisi yang dirugikan melalui kekerasan atau dominasi sosial. Purba (2024) secara khusus mengkaji perundungan dalam perspektif sila kedua Pancasila, sehingga memberikan titik tolak untuk menelaah hubungan antara perilaku tersebut dan prinsip kemanusiaan dalam kehidupan pendidikan.

Pertentangan antara perundungan dan nilai sila kedua dapat dijelaskan melalui beberapa dimensi. Pertama, tindakan penghinaan dan kekerasan bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia karena menjadikan individu sebagai sasaran perlakuan yang merendahkan. Kedua, ketimpangan kekuatan yang dimanfaatkan untuk mengintimidasi korban bertentangan dengan prinsip keadilan karena hubungan antarpeserta didik dibangun melalui dominasi, bukan kesetaraan. Ketiga, pengucilan dan diskriminasi bertentangan dengan

semangat kemanusiaan karena menghalangi seseorang memperoleh pengakuan dan penerimaan sosial. Keempat, tindakan menyebarkan konten yang memperlakukan seseorang melalui media digital memperluas kerugian yang dialami korban, bahkan ketika pelaku tidak berada dalam lingkungan sekolah secara fisik. Brahmandika (2025) membahas cyberbullying sebagai persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran nilai kemanusiaan dalam perspektif Pancasila. Berdasarkan perspektif tersebut, penerapan sila kedua dalam lingkungan pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui pemahaman teoritis, tetapi harus tampak dalam perilaku nyata yang menghormati hak, perasaan, dan martabat setiap individu.

Meskipun demikian, penilaian terhadap perundungan sebagai pelanggaran nilai sila kedua perlu dilakukan secara proporsional. Analisis tersebut merupakan penilaian etis dan filosofis terhadap perilaku yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, bukan berarti setiap tindakan perundungan secara otomatis merupakan tindak pidana. Penentuan konsekuensi hukum harus mempertimbangkan bentuk perbuatan, unsur-unsur hukum yang relevan, serta peraturan yang berlaku. Perbedaan ini penting agar nilai Pancasila tidak hanya digunakan sebagai pernyataan normatif, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

4. Implementasi Nilai Sila Kedua Pancasila dalam Pencegahan Perundungan

Pencegahan perundungan memerlukan penerapan nilai sila kedua Pancasila secara konsisten dalam budaya sekolah. Implementasi tersebut dapat dimulai dengan membangun kebiasaan saling menghormati, mengembangkan empati, menghindari penggunaan bahasa yang merendahkan, dan membiasakan penyelesaian konflik secara damai. Guru memiliki peran penting dalam memberikan keteladanan melalui komunikasi yang adil, respons yang tidak diskriminatif, dan tindakan tegas terhadap perilaku yang merugikan peserta didik. Di samping itu, sekolah perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai kebutuhan perlindungan, serta memastikan bahwa laporan perundungan ditindaklanjuti secara objektif. Subroto (2021) menelaah tindakan pencegahan perundungan di sekolah-sekolah Indonesia melalui tinjauan sistematis, sedangkan Noboru et al. (2021) mengkaji pendidikan berbasis sekolah untuk mencegah perundungan di tingkat sekolah menengah. Kedua kajian tersebut relevan untuk mendukung pendekatan pencegahan yang melibatkan kebijakan sekolah dan partisipasi warga sekolah, bukan hanya mengandalkan tindakan individual setelah perundungan terjadi.

Implementasi nilai sila kedua juga membutuhkan keterlibatan orang tua, konselor sekolah, dan peserta didik. Orang tua dapat membantu membentuk sikap menghargai orang lain melalui pendidikan karakter di rumah, sedangkan konselor dapat memberikan pendampingan kepada korban maupun pelaku berdasarkan kebutuhan masing-masing. Peserta didik perlu dilibatkan dalam membangun lingkungan pertemanan yang sehat, termasuk dengan tidak ikut menertawakan korban, tidak menyebarkan konten yang memperlakukan orang lain, dan melaporkan tindakan yang membahayakan. Dalam konteks digital, pendidikan etika bermedia perlu menekankan tanggung jawab atas komentar, unggahan, dan penyebaran informasi. Panosso et al. (2023) membahas pelatihan guru untuk mencegah dan menangani perundungan melalui tinjauan literatur sistematis, yang

menunjukkan relevansi peningkatan kapasitas pendidik dalam menghadapi persoalan tersebut. Dengan demikian, penerapan sila kedua perlu dikembangkan melalui kombinasi pendidikan karakter, keteladanan, kebijakan perlindungan, literasi digital, dan mekanisme penanganan yang berpihak pada keselamatan serta pemulihan korban.

5. Sintesis Hasil Kajian dan Implikasi bagi Pendidikan

Berdasarkan sintesis literatur, perundungan di lingkungan pendidikan dapat dipahami sebagai persoalan multidimensional yang melibatkan perilaku individu, relasi sosial, kesejahteraan psikologis, dan tanggung jawab institusi. Bentuknya tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup penghinaan verbal, pengucilan sosial, dan serangan melalui media digital. Dampaknya dapat mengganggu kesejahteraan peserta didik sekaligus melemahkan terciptanya lingkungan belajar yang aman. Dalam perspektif Pancasila, tindakan tersebut bertentangan dengan sila kedua ketika merendahkan martabat manusia, mengabaikan keadilan, dan menormalisasi dominasi terhadap individu yang lebih rentan. Oleh sebab itu, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat digunakan sebagai kerangka etis untuk mengevaluasi perilaku warga sekolah serta mengarahkan pengembangan kebijakan pencegahan perundungan.

Implikasi utama kajian ini adalah perlunya mengintegrasikan pendidikan nilai Pancasila dengan praktik perlindungan peserta didik dalam kehidupan sekolah sehari-hari. Keberhasilan pendidikan Pancasila tidak cukup diukur dari kemampuan peserta didik menjelaskan bunyi dan makna sila-sila Pancasila, tetapi juga perlu dilihat dari penerapannya dalam interaksi sosial. Indikator penerapan tersebut dapat berupa berkurangnya perilaku merendahkan orang lain, meningkatnya keberanian melaporkan perundungan, berkembangnya empati, serta tersedianya respons sekolah yang adil dan konsisten. Namun, indikator tersebut merupakan usulan konseptual yang perlu diuji melalui penelitian empiris. Karena artikel ini menggunakan studi kepustakaan, simpulan yang dihasilkan terbatas pada interpretasi dan sintesis sumber tertulis, bukan pengukuran langsung terhadap tingkat perundungan atau efektivitas program di sekolah tertentu.

Dengan demikian, perundungan sebagai bentuk pertentangan terhadap nilai sila kedua Pancasila perlu ditangani melalui pendekatan yang menghubungkan dimensi moral, sosial, psikologis, dan kelembagaan. Pancasila dapat menjadi dasar etis dalam membangun lingkungan pendidikan yang menghormati martabat manusia, tetapi penerapannya harus disertai kebijakan yang jelas, pendampingan yang memadai, dan tindakan perlindungan yang nyata. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, adil, dan beradab.

Simpulan

Perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan merupakan persoalan multidimensional yang mencakup kekerasan fisik, verbal, relasional, dan digital serta berpotensi mengganggu kesejahteraan psikologis, hubungan sosial, dan proses pembelajaran peserta didik. Berdasarkan hasil kajian kepustakaan, perundungan bertentangan dengan nilai sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena mengabaikan penghormatan terhadap martabat manusia, prinsip keadilan, kesetaraan, dan perilaku yang beradab. Oleh karena itu, pencegahan

perundungan perlu dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, keteladanan pendidik, keterlibatan orang tua, literasi digital, serta mekanisme pelaporan dan perlindungan korban yang efektif. Penerapan sila kedua tidak cukup terbatas pada pemahaman konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari yang menghargai sesama dan menolak segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, internalisasi nilai kemanusiaan dalam praktik pendidikan menjadi landasan penting untuk membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, adil, dan beradab. Mengingat penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, penelitian empiris selanjutnya diperlukan untuk menguji penerapan nilai sila kedua Pancasila serta efektivitas strategi pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Refrensi

- [1] Subroto, W. (2021). Prevention acts towards bullying in Indonesian schools: A systematic review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2889–2897. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1444>
- [2] Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, 63(4), 459–468. <https://doi.org/10.1111/ped.14475>
- [3] Fine, S. L., Pinandari, A. W., Muzir, S. M., et al. (2023). “If it’s really excessive, it can enter your heart”: A mixed methods investigation of bullying among early adolescents in Semarang, Indonesia. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(3–4), 4088–4113. <https://doi.org/10.1177/08862605221111422>
- [4] Yosep, I., Hikmat, R., Mardhiyah, A., Hazmi, H., & Sunarya, D. (2022). Method of nursing interventions to reduce the incidence of bullying and its impact on students in school: A scoping review. *Healthcare*, 10(10), 1835. <https://doi.org/10.3390/healthcare10101835>
- [5] Borualogo, I. S., & Casas, F. (2023). Sibling bullying, school bullying, and children’s subjective well-being before and during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Child Indicators Research*, 16(3), 1203–1232. <https://doi.org/10.1007/s12187-023-10013-5>
- [6] Ye, Z., Wu, D., He, X., Ma, Q., Peng, J., Mao, G., Feng, L., et al. (2023). Meta-analysis of the relationship between bullying and depressive symptoms in children and adolescents. *BMC Psychiatry*, 23, Article 215. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04681-4>
- [7] Panosso, M. G., Kienen, N., & Brino, R. de F. (2023). Teacher training for prevention and management of school bullying situations: A systematic literature review. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 39. <https://doi.org/10.1590/0102.3772e39310.en>
- [8] Purba, H. (2024). Bullying dalam perspektif sila kedua Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 1(4), 110–116. <https://doi.org/10.62017/jppi.v1i4.1416>
- [9] Defriyanto, Mulawarman, Haryono, & Sunawan. (2024). In-depth understanding of bullying in schools: A systematic literature. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 11(2), 227–236. <https://doi.org/10.24042/kons.v11i2.23252>

- [10] Brahmandika, L. (2025). Fenomena cyberbullying di media sosial sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila. *Bhinneka Tunggal Ika: Pancasila Jurnal Internasional Berbahasa Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.52738/bti.v2i1.36>